

# **KORBAN KEKERASAN PEMBANTU RUMAH TANGGA DI DESA BURUAN KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR**

**Oleh :**  
**Dewa Made Rasta**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai**

## **ABSTRAK**

Dengan banyaknya terjadi kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapan Undang-Undang ini diharapkan mampu memberi perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Disamping itu dengan ditetapkan undang-undang tersebut pula untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Namun dalam kenyataannya masih banyak juga terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga di Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 2019 terjadi kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikannya di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan; kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut diatas meliputi suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana menurut undang-undang.

Kata kunci : pembantu rumah tangga, kekerasan, sanksi pidana.

## **I. PENDAHULUAN**

Koran Nusa Bali tiga hari berturut-turut dari tanggal 16, 17 dan 18 Mei 2019 memuat kasus tentang kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (korban) bernama Eka Febriyanti, terjadi pada tanggal 7 Mei 2019 di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pelaku kekerasan adalah sang majikan bernama Desak Made Wiratningsih beserta dua anak buahnya yaitu Santi Yuni Astuti yang lebih dahulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikannya itu. Kadek Erik Diantara adalah satpam di rumah pelaku Desak Made Wiratningsih. Ketiga pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap korban Eka Febriyanti dengan menyiram air panas ke tubuh korban sehingga kulitnya melepuh. Tragisnya korban

sudah 7 bulan bekerja tidak pernah dikasi gaji, malah mendapat kekerasan dari majikannya.

Kasus ini telah dilaporkan oleh kuasa hukum korban yaitu Supriyono ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019. Dalam laporan bernomor LP/202/V/2019/BALI/SPKT tersebut, ada tiga orang yang dilaporkan sebagai pelaku penyiraman air panas ke tubuh korban. Pertama, sang majikan Desak Made Wiratningsih. Kedua, Santi Yuni Astuti pembantu rumah tangga yang merupakan adik tiri dari korban Eka Febriyanti. Ketiga, Kadek Erik Diantara yang sebagai satpam di rumah pelaku Desak Made Wiratningsih. Desak Made Wiratningsih dan Kadek Erik Diantara telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke Rutan Polda Bali. Sedangkan Santi Yuni Astuti dibebaskan karena Santi Yuni Astuti juga menjadi korban kekerasan dari sang majikan. Santi Yuni Astuti mau ikut melakukan penyiraman air panas ke tubuh korban karena atas suruhan atau perintah dari sang majikan dengan ancaman kalau tidak mau melakukannya.

Dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapan Undang-Undang ini diharapkan mampu memberi perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Disamping itu dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut diharapkan pula untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Namun dalam kenyataannya masih banyak juga terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 angka 1 disebutkan :

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam butir 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku

kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
  - a. suami, istri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

## II. PENGERTIAN KORBAN

Memberikan batasan tentang “korban” bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena pengertian korban dapat dikaji dari berbagai dimensi. Disamping itu, pengertian korban tidak hanya berkaitan dengan kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban yang lain. Berkenaan dengan korban, Kindern sebagaimana dikutip Mulyana W. Kusuma mengemukakan : salah satu kesulitan utama yang dihadapi di dalam merumuskan mengenai apa arti “korban” berasal dari perluasan tingkat pendekatan viktimologi atas bentukbentuk kejahatan dan delikueni. Sebagai akibatnya, pertanyaan yang timbul adalah : sejauh mana pengertian korban dapat secara beralasan diterapkan pada kasus dimana, tidak terdapat penderitaan badan, kehilangan atau rusaknya hak milik atau bahwa bentuk-bentuk kerugian tertentu telah dilakukan atas korban secara pribadi atau bukan.

Dari apa yang dikemukakan Kindern nampak bahwa untuk sampai pada pemberian batasan korban, diperlukan adanya suatu kriteria yang harus dipenuhi. Hal ini tentunya dapat diterima, karena konotasinya dapat mengarah pada “*crime without victim*” atau kejahatan tanpa korban.

Dalam memberikan batasan korban, Arief Gosita mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah : mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri

atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti : individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Menurut Muladi yang pendapatnya dikutip oleh Siswanto Sunarso, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Sedangkan Ezzat Abdel Fattah, juga mengemukakan beberapa tipologi korban sebagai berikut :

1. *Non participating victims*, yaitu mereka yang menolak kejahatan, tetapi tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan
2. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka karena mempunyai karakter tertentu untuk cenderung menjadi korban
3. *Provocative victims*, adalah mereka yang merangsang untuk menimbulkan kejahatan
4. *Participating victims*, adalah mereka yang berpartisipasi untuk memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan, dan
5. *Fase victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 1 butir 2 disebutkan : korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pasal 1 butir 3 disebutkan : korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam pasal 1 butir 3 disebutkan : korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Demikian dapat dikemukakan di atas mengenai batasan ataupun pengertian korban, baik menurut pendapat sarjana maupun menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

### **III. FAKTOR PENYEBAB PEMBANTU RUMAH TANGGA MENJADI KORBAN KEKERASAN**

Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja, seolah-olah terjadi tanpa rencana dan sepertinya telah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu secara prinsip ada akibat tentu ada penyebabnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk pembantu rumah tangga antara lain :

1. Kemiskinan bisa membuat orang menjadi korban kejahatan (seperti diperbudak, disiksa sebagai buruh atau sebagai pembantu rumah tangga)
2. Aspek individual dan aspek lingkungan sosial. Aspek manusia sebagai penyebab kekerasan. Pada umumnya masyarakat selalu beranggapan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah, kaum kelas dua dalam suatu masyarakat. Aspek lingkungan sosial budaya. Sikap suatu masyarakat yang masih memandang rendah perempuan karena budaya patriarki, dan itu dapat dengan mudah menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. (Khairudin NM, dkk. 2002).
3. Sifat-sifat khusus dari individu : yang dimaksud disini ialah keadaan kejiwaan dari individu, peninjauan ini lebih dititik beratkan kepada segi psikologi, pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang seperti :
  - Kelakuan yang menyimpang akibat rendah mental (bukan sakit jiwa). Sebab rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi/berperan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan.
  - Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional (Hari Saherodji, H. 1980).
4. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban walaupun pihak korban tidak berkemauan atau tidak rela untuk menjadi korban, tetapi karena situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan.
  - Situasi dan kondisi korban seperti : kelemahan fisik dan mental, yang berusia tua, atau kanak-kanak, cacat tubuh atau jiwa
  - Tidak berpendidikan, bodoh, golongan lemah, ekonomis, mereka yang terasing serta tidak punya pelindung (Arif Gosita, 1983).

5. Pihak korban yang termasuk golongan lemah fisik, mental, sosial, sehingga tidak berani melakukan perlawanan. Misalnya dalam suatu rumah tangga, istri atau anak sering menjadi korban dari tindakan jahat dari ayah.
6. Buruh/pekerja menjadi korban perlakuan dari majikan, namun buruh/pekerja secara individual tidak melawan.
7. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik (Fathul Djannah, 2002).
8. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

#### **IV. HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari Pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainYa baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Menurut Arif Gosita, hak-hak korban antara lain :

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi karena tidak memerlukannya).
3. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

## **V. SANKSI PADA PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, semestinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga semakin sangat berkurang, bahkan sangat tipis kemungkinannya akan terjadi. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik yang menjadi korban adalah istri, anak, suami, kakek, nenek, maupun pembantu rumah tangga.

Dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut diatas menentukan; setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Dalam pasal 44 Undang-Undang tersebut menentukan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dir Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Andi Fairan, mengatakan Desak Made Wiratningsih dan Kadek Erik Diantara resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, setelah penyidik punya cukup bukti. Sudah ditemukan dua alat bukti yang menunjukkan keduanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Alat bukti pertama; keterangan dari Santi Yuni Astuti, Kadek Erik Diantara, dan keterangan ahli. Alat bukti kedua; surat hasil visum korban Eka Febriyanti. Kedua tersangka dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **VI. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Walaupun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pembantu rumah tangga juga termasuk lingkup rumah tangga selama mereka menetap dalam rumah tangga tersebut, dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang dimaksud meliputi; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Pelaku kekerasan fisik seperti yang terjadi di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dapat dijerat dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

### **2. Saran**

Kepada orang yang mempunyai pembantu rumah tangga (majikan) agar mempunyai rasa perikemanusiaan dan memahami ajaran agama, jangan sampai melakukan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. Kalau tidak senang dengan pembantu rumah tangganya, sebaiknya diberhentikan saja mereka dari pada melakukan kekerasan yang berakibat baik terhadap korban maupun terhadap diri sendiri berurusan dengan hukum. Begitu pula kepada pembantu rumah tangga, kalau dari awal sudah merasa tidak nyaman, sebaiknya berhenti saja bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikannya itu, dan mencari pekerjaan di tempat lain atau mencari pekerjaan selain sebagai pembantu rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mattalatta. 1987. *Santunan Bagi Korban Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta.
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan. Edisi I, Cet. I, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan Ketiga. Penerbit Sinar Grafika.
- Hari Saherodji, H. 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Penerbit Aksara Baru Jakarta.
- Mardjono Reksodiputrio. 1998. *Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama Bandung.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Cet. I. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Tim Visi Yustisia. 2016. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak. UU RI No. 23/2002 dan UURI No. 35/2014 dilengkapi Peraturan-peraturan Terkait, Konvensi Hak-hak Anak, Infografik Perlindungan Anak. Cetakan Pertama, Penerbit Visimedia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.